

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 9 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.272.552.293.168,00 bertambah sebesar Rp30.138.533.373,83 sehingga menjadi Rp2.302.690.826.541,83, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp2.227.598.250.685,00	
b. (Berkurang)	<u>Rp 73.370.209.241,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp2.154.228.041.444,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp2.240.552.293.168,00	
b. Bertambah	<u>Rp 43.015.783.223,83</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp2.283.568.076.391,83
Defisit setelah perubahan		Rp 129.340.034.947,83
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1. Semula	Rp 44.954.042.483,00	
2. Bertambah	<u>Rp103.508.742.614,83</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 148.462.785.097,83
b. Pengeluaran pembiayaan		
1. Semula	Rp 32.000.000.000,00	
2. (Berkurang)	<u>Rp 12.877.249.850,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 19.122.750.150,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 129.340.034.947,83
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp322.798.976.685,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp 19.586.499.376,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 303.212.477.309,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp1.834.709.834.000,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp 59.688.608.665,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp1.775.021.225.335,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 70.089.440.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.904.898.800,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 75.994.338.800,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 78.892.114.588,00
 - 2) (Berkurang) Rp 4.597.850.229,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 74.294.264.359,00
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 22.528.793.602,00
 - 2) (Berkurang) Rp 1.000.241.000,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 21.528.552.602,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp 10.541.555.092,00
 - 2) Bertambah Rp 3.672.365.316,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp 14.213.920.408,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp 210.836.513.403,00
 - 2) (Berkurang) Rp 17.660.773.463,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 193.175.739.940,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp1.706.978.127.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp 48.518.608.665,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.658.459.518.335,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 127.731.707.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp 11.170.000.000,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp116.561.707.000,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 117.628.800,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 117.628.800,00
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 70,089,440,000,00
 - 2) Bertambah Rp 5.787.270.000.00
 - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 75.876.710.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
 - 1) Semula Rp 1.372.878.007.206,00
 - 2) Bertambah Rp 102.700.733.942,00
 - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp 1.475.578.741.148,00
- b. Belanja modal;
 - 1) Semula Rp 323.523.322.362,00
 - 2) (Berkurang) Rp 49.433.793.710,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 274.089.528.652,00
- c. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.661.677.765,83
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.661.677.765,83
- d. Belanja transfer;
 - 1) Semula Rp 541.150.963.600,00
 - 2) (Berkurang) Rp 11.912.834.774,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 529.238.128.826,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 886.678.648.260,00
 - 2) Bertambah Rp 22.183.377.517,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 908.862.025.777,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 424.934.427.817,00
 - 2) Bertambah Rp 86.763.600.274,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 511.698.028.091,00
- c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 700.000.000,00
 - 2) (Berkurang) Rp 63.211.321,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 636.788.679,00
- d. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 52.903.881.129,00
 - 2) (Berkurang) Rp 4.028.987.670,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 48.874.893.459,00

- e. Belanja bantuan sosial
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.661.050.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>1.580.467.500,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | | 6.080.582.500,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- | | | | |
|--|----|---------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>2.520.000,00</u> | |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp | | 2.997.480.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.948.636.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>6.186.740.320,00</u> | |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp | | 51.135.376.320,00 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 99.603.642.654,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>7.810.059.024,00</u> | |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | | 91.793.583.630,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | | |
|---|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 169.312.563.708,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>44.027.854.728,00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp | | 125.284.708.980,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.658.480.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>3.780.100.278,00</u> | |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | | 2.878.379.722,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | | |
|--|----|-------------------------|------------------|
| a. Semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>1.661.677.765,83</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | | 4.661.677.765,83 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | | | |
|---|----|--------------------------|------|
| 1) Semula | Rp | 10.142.119.800,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>10.142.119.800,00</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

- b. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 531.008.843.800,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>1.770.714.974,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | | |
| setelah perubahan | Rp | 529.238.128.826,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | | |
|------------------------------|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.954.042.483,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>103.508.742.614,83</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 148.462.785.097,83 |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 32.000.000.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>12.877.249.850,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan | | |
| setelah perubahan | Rp | 19.122.750.150,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 44.656.282.414,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>103.508.742.614,83</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran | | |
| tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp | 148.165.025.028,83 |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 297.760.069,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian | | |
| pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 297.760.069,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 32.000.000.000,00 |
| 2) (Berkurang) | Rp | <u>12.877.249.850,00</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang | | |
| Yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | 19.122.750.150,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Purworejo menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH:

Ringkasan Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO					
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT					
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN					
TAHUN ANGGARAN 2021					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.227.598.250.685,00	2.154.228.041.444,00	(73.370.209.241,00)	(3,29)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.798.976.685,00	303.212.477.309,00	(19.586.499.376,00)	(6,07)
4.1.01	Pajak Daerah	78.892.114.588,00	74.294.264.359,00	(4.597.850.229,00)	(5,83)
4.1.02	Retribusi Daerah	22.528.793.602,00	21.528.552.602,00	(1.000.241.000,00)	(4,44)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.541.555.092,00	14.213.920.408,00	3.672.365.316,00	34,84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	210.836.513.403,00	193.175.739.940,00	(17.660.773.463,00)	(8,38)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.834.709.834.000,00	1.775.021.225.335,00	(59.688.608.665,00)	(3,25)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.706.978.127.000,00	1.658.459.518.335,00	(48.518.608.665,00)	(2,84)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.731.707.000,00	116.561.707.000,00	(11.170.000.000,00)	(8,74)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.089.440.000,00	75.994.338.800,00	5.904.898.800,00	8,42
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	117.628.800,00	117.628.800,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	70.089.440.000,00	75.876.710.000,00	5.787.270.000,00	8,26
5	BELANJA DAERAH	2.240.552.293.168,00	2.283.568.076.391,83	43.015.783.223,83	1,92
5.1	BELANJA OPERASI	1.372.878.007.206,00	1.475.578.741.148,00	102.700.733.942,00	7,48
5.1.01	Belanja Pegawai	886.678.648.260,00	908.862.025.777,00	22.183.377.517,00	2,50
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.934.427.817,00	511.698.028.091,00	86.763.600.274,00	20,42
5.1.03	Belanja Bunga	700.000.000,00	63.211.321,00	(636.788.679,00)	(90,97)
5.1.05	Belanja Hibah	52.903.881.129,00	48.874.893.459,00	(4.028.987.670,00)	(7,62)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.661.050.000,00	6.080.582.500,00	(1.580.467.500,00)	(20,63)
5.2	BELANJA MODAL	323.523.322.362,00	274.089.528.652,00	(49.433.793.710,00)	(15,28)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	2.997.480.000,00	(2.520.000,00)	(0,08)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.948.636.000,00	51.135.376.320,00	6.186.740.320,00	13,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.603.642.654,00	91.793.583.630,00	(7.810.059.024,00)	(7,84)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	169.312.563.708,00	125.284.708.980,00	(44.027.854.728,00)	(26,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.658.480.000,00	2.878.379.722,00	(3.780.100.278,00)	(56,77)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	4.661.677.765,83	1.661.677.765,83	55,39
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	4.661.677.765,83	1.661.677.765,83	55,39
5.4	BELANJA TRANSFER	541.150.963.600,00	529.238.128.826,00	(11.912.834.774,00)	(2,20)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.142.119.800,00	0,00	(10.142.119.800,00)	(100,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	531.008.843.800,00	529.238.128.826,00	(1.770.714.974,00)	(0,33)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.954.042.483,00)	(129.340.034.947,83)	(116.385.992.464,83)	898,45

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.954.042.483,00	148.462.785.097,83	103.508.742.614,83	230,25
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.656.282.414,00	148.165.025.028,83	103.508.742.614,83	231,79
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	297.760.069,00	297.760.069,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.000.000.000,00	19.122.750.150,00	(12.877.249.850,00)	(40,24)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	32.000.000.000,00	19.122.750.150,00	(12.877.249.850,00)	(40,24)
	PEMBIAYAAN NETO	12.954.042.483,00	129.340.034.947,83	116.385.992.464,83	898,45
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	nan